



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2867 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai suatu perguruan tinggi Universitas Tanjungpura memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dibebberapa bidang dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- b. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya untuk menunjang pembangunan dan untuk meningkatkan pendapatan Universitas Tanjungpura, maka dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak;
- c. bahwa pedoman kerja sama di lingkungan Universitas Tanjungpura tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut UNTAN.
2. Rektor adalah Rektor UNTAN.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNTAN.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan UNTAN.
5. Pascasarjana adalah Pascasarjana UNTAN.
6. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNTAN.
7. Lembaga adalah Lembaga di lingkungan UNTAN.
8. Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di lingkungan UNTAN.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UNTAN yang selanjutnya disingkat UPT.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan UNTAN.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Sumber Daya UNTAN adalah seluruh sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta aset UNTAN yang dapat didayagunakan dalam pelaksanaan kerja sama.
13. Kerja Sama adalah kesepakatan antara UNTAN dengan perguruan tinggi lain, pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
14. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
15. Dana Kerja Sama adalah dana yang timbul karena adanya kerja sama yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama dan/atau dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tridharma.
16. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### BAB II PRINSIP DAN TUJUAN KERJA SAMA

#### Pasal 2

Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. pengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- b. menghargai kesetaraan mutu;
- c. saling menghormati;
- d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- e. berkelanjutan;

- f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional;
- g. profesional; dan
- h. kemitraan.

#### Pasal 3

Kerja sama dilakukan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kualitas akademik dan profesionalisme sumberdaya manusia;
- b. meningkatkan sarana, prasarana, dan dana;
- c. meningkatkan kesejahteraan;
- d. meningkatkan pengembangan dan pengelolaan potensi sumberdaya; dan
- e. meningkatkan kontribusi kepada pihak lain yang bermitra.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lain yang sesuai dengan visi dan misi UNTAN.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan, dan kebudayaan;
  - b. bidang akademik;
  - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengabdian kepada masyarakat;
  - e. manajemen;
  - f. pengembangan sarana dan prasarana; dan/atau
  - g. bentuk lain sesuai dengan permintaan dengan tetap memenuhi kriteria mitra.

### BAB IV

#### MITRA KERJA SAMA

#### Pasal 5

Pihak yang dapat menjadi mitra kerja sama, terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta, dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. dunia usaha, industri, perusahaan nasional atau internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan atau penelitian;
- e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. alumni; dan
- g. organisasi non pemerintah, baik nasional maupun internasional.

#### Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kerja sama dengan mitra, terlebih dahulu dilakukan analisis dan penilaian terhadap calon mitra.

- (2) Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis dan menilai calon mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. kejelasan status hukum mitra;
  - b. rekam jejak, kualifikasi dan reputasi yang dapat mengangkat citra/martabat UNTAN ataupun pelaksana kerja sama;
  - c. nilai strategik bagi UNTAN;
  - d. itikad dan komitmen untuk pengembangan Tridharma;
  - e. kesediaan untuk menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan dan kepentingan pembangunan sosial ekonomi serta sosial budaya bangsa;
  - f. tidak pernah terindikasi melakukan upaya pelanggaran etika, sportivitas, dan tata kelola pelaksanaan kerja sama;
  - g. kesesuaian dalam minat dan tujuan dengan UNTAN;
  - h. dukungan manajemen;
  - i. ketersediaan sumber daya;
  - j. kesediaan menanggung risiko;
  - k. kesediaan dan kemudahan untuk bertukar dan berbagi informasi;
  - l. nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
  - m. kesediaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila terdapat hal lain yang memerlukan pertimbangan khusus dalam penentuan calon Mitra, Wakil Rektor IV dapat menetapkan kebijakan khusus dalam penentuan calon Mitra.
- (4) Setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Rektor IV sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan kerja sama disampaikan kepada Rektor.
- (5) Semua kerja sama yang dilakukan oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan/Tenaga Fungsional harus dilaporkan kepada Wakil Rektor IV.

## BAB V PEMBIAYAAN KERJA SAMA

### Pasal 7

- (1) Dana kegiatan kerja sama dikategorikan sebagai dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana kerja sama digunakan untuk meningkatkan kemampuan UNTAN dalam melaksanakan kegiatan Tridharma, membina dan menggalang kebersamaan seluruh warga UNTAN, serta memelihara dan mengembangkan aset yang dimiliki UNTAN.
- (3) Sumber pembiayaan kerja sama, selain dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, juga dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. pendapatan dari badan atau satuan usaha di lingkungan UNTAN;
  - c. kerja sama Tridharma;
  - d. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.

BAB VI  
PELAKSANA, KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Kegiatan kerja sama dapat dilakukan oleh Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, UPT, Dosen dan/atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional dengan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perguruan Tinggi, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam atau di luar negeri, yang dilaksanakan atas dasar kepentingan dan manfaat bersama.

Pasal 9

- (1) Rektor bertindak sebagai pejabat yang menetapkan persetujuan suatu usulan kerja sama dan yang menetapkan penanggung jawab kegiatan apabila suatu kegiatan kerja sama telah disetujui.
- (2) Wakil Rektor IV bertindak sebagai pejabat yang menangani koordinasi dan pengawasan kegiatan kerja sama.
- (3) Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan kerja sama atas nama Rektor yaitu Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, dan Ketua UPT.
- (4) Pelaksana kegiatan kerja sama dapat dilakukan oleh Tim atau perorangan yang memiliki kompetensi dan kepakaran sesuai dengan sifat dan kebutuhan kegiatan kerja sama.
- (5) Dalam kondisi khusus yang menghendaki unit lain menjadi penanggung jawab kegiatan kerja sama dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor.
- (6) Tim pelaksana kegiatan kerja sama dibentuk dan ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan dengan mempertimbangkan usul dari mitra kerja sama.
- (7) Pelaksana kegiatan kerja sama perorangan dapat dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional yang ditugaskan oleh penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan tertentu dapat ditugaskan langsung oleh Rektor.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab kegiatan kerja sama mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengurus dokumen dan surat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama;
  - b. menetapkan susunan tim pelaksana kegiatan kerja sama dengan mempertimbangkan usul mitra kerja sama;
  - c. menugaskan pelaksana kegiatan kerja sama perorangan dengan mempertimbangkan usul mitra kerja sama;
  - d. melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama yang berada di bawah wewenangnya;
  - e. melaporkan secara tertulis hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui Wakil Rektor IV; dan
  - f. menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada mitra kerja sama dan Rektor.
- (2) Ketua Tim Pelaksana kegiatan kerja sama mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. mempersiapkan kegiatan kerja sama;
  - b. melaksanakan kegiatan kerja sama;
  - c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
  - d. melaporkan hasil kegiatan kerja sama dan keuangan kepada penanggung jawab kegiatan kerja sama.

- (3) Pelaksana kegiatan perorangan mempunyai tugas mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan kerja sama serta melaporkan secara tertulis hasil kegiatan dan/atau keuangan kepada penanggung jawab kegiatan atau dalam keadaan tertentu kepada Rektor.

## BAB VII PENGELOLAAN HASIL KERJA SAMA

### Pasal 11

- (1) Semua dana kegiatan kerja sama disetorkan ke rekening kerja sama UNTAN.
- (2) Untuk kerja sama yang menuntut sistem pengelolaan keuangan secara khusus akan diatur tersendiri oleh Rektor.
- (3) Administrasi keuangan kerja sama dilakukan oleh Bendahara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditunjuk oleh Rektor.

### Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengembangan UNTAN, setiap kerja sama wajib menyerahkan kontribusi ke UNTAN sebesar 5% (lima persen) dari nilai dana kerja sama (nilai dana dalam perjanjian kerja sama setelah dikurangi pajak).
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, atau Kepala UPT, maka pembagiannya yaitu 2% (dua persen) untuk Universitas dan 3% (tiga persen) untuk fakultas, Pascasarjana, Lembaga, atau UPT yang menandatangani kerja sama.
- (3) Dosen atau tenaga kependidikan UNTAN yang dipekerjakan menjadi pejabat di instansi pemerintah/pemerintah daerah, Perguruan Tinggi Swasta, dunia usaha, atau BUMN/BUMD, maka kepada lembaga yang mengangkatnya atau dosen/tenaga kependidikan yang bersangkutan wajib menyerahkan kontribusi kepada UNTAN yang nilainya sebesar 5% dari gaji atau honorarium atau tunjangan perbulan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Penggunaan sarana laboratorium di lingkungan UNTAN oleh pihak luar wajib membayar kontribusi kepada UNTAN sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya penyelenggaraan atau sesuai dengan ketentuan biaya dalam penggunaan sarana laboratorium.
- (5) Pembagian kontribusi/biaya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 8,5% (delapan koma lima persen) untuk laboratorium, 1% (satu persen) fakultas, dan 0,5% (nol koma lima persen) Universitas.

### Pasal 13

- (1) Barang yang diperoleh dari kerja sama dan/atau pengadaannya dibiayai dengan dana kerja sama menjadi barang inventaris negara/hibah.
- (2) Hasil kerja sama non-fisik, seperti konsep, gagasan, rancang-bangun, metodologi dan lainnya yang sejenis sejauh tidak dipersyaratkan menjadi milik atau diserahkan kepada mitra kerja sama sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerja sama menjadi milik UNTAN.

BAB VIII  
PETUNJUK PELAKSANA

Pasal 14

- (1) Peraturan mengenai kerja sama ini dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan kerja sama.
- (2) Petunjuk pelaksanaan pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Bagi Dosen atau tenaga kependidikan/tenaga fungsional yang melakukan kerja sama dengan pihak lain dan tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi pejabat yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau tertulis sampai pada usulan pemecatan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kerja sama yang telah dilakukan sebelum tahun 2016 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Kerja sama yang dilakukan pada tahun 2016 dan sedang berjalan harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.





BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor UNTAN Nomor 2113/J22/KP/2001 tentang Pedoman Kerja Sama dan Perimbangan Pendapatan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Tanjungpura dan Panduan Kerja Sama Universitas Tanjungpura Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF	TGL
WAREK BID UMUM & KEU.		2/6-16
KEPALA BUK		
KABAG HUKUM & KEPEG		
KASUBBAG. H.T.L		3/6-16

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 2 Juni 2016

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001